

**ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA TINDAK PIDANA  
PENCURIAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG**



Disusun oleh:  
Aqmal Seta Nugraha  
(2216041135)

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG**

## A. LATAR BELAKANG

Tindak pidana adalah konsep dasar dalam hukum pidana, karena esensi dari hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang tindak pidana yang melibatkan tiga elemen, yakni perbuatan yang bisa dikenai pidana, pelaku yang dapat dikenai pidana, dan hukuman. Istilah "tindak pidana" di Indonesia digunakan dengan beragam istilah oleh beberapa ahli. Beberapa menyebutnya sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana adalah istilah yang sering digunakan dalam peraturan undang-undang di Indonesia, dan lebih menekankan pada suatu tindakan yang mencakup pemahaman akan niat seseorang untuk bertindak. Tindakan atau perbuatan yang dimaksud mencakup unsur pelanggaran terhadap hukum dari suatu aturan hukum yang ada, sehingga tindakan tersebut dapat dikenai sanksi hukuman. Sekarang, dalam pembahasan mengenai tindak pidana pencurian, tindak pidana pencurian adalah salah satu bentuk tindak pidana yang terkait dengan pelanggaran terhadap kepemilikan harta seseorang. Pasal 362 yang berkaitan dengan pencurian menjelaskan bahwa pencurian adalah tindakan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara ilegal, dan dapat dikenai hukuman penjara hingga lima tahun.

Pengertian pencurian menurut Purwadarminta pencurian adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain tidak dengan jalan yang sah. Pencurian merupakan permasalahan sosial yang signifikan di banyak kota, termasuk Kota Bandar Lampung. Tingkat pencurian yang tinggi adalah salah satu permasalahan yang menghantui Kota Bandar Lampung selama beberapa tahun terakhir. Kasus pencurian adalah peristiwa kejahatan yang umum dijumpai dalam masyarakat. Kejahatan ini kerap terjadi di lingkungan tempat tinggal seperti perumahan, kontrakan, kos-kosan, dan sebagainya. Tempat tinggal seharusnya menjadi tempat yang aman dari berbagai jenis kejahatan, termasuk kejahatan kriminal. Ketika membangun lingkungan perumahan, pertimbangan terhadap keamanan, termasuk keamanan terhadap kejahatan, harus menjadi prioritas. Ini penting agar aktivitas penghuni dapat berlangsung dengan optimal, seperti bekerja, bersosialisasi, beristirahat, dan berkreasi. Pencurian di lingkungan tempat tinggal biasanya melibatkan pencurian di rumah kosong yang tidak dihuni, pencurian sepeda motor, tindak penipuan, perampokan, dan lain sebagainya.

Pencuri tidak menghiraukan waktu baik pagi, siang, atau malam saat beraksi dalam kejahatan. Mereka cenderung mengamati sekitar sebelum bertindak, dan siapa pun dari berbagai latar belakang dan jenis kelamin bisa menjadi korban kejahatan pencurian yang dilakukan dengan kekerasan. Apabila korban mempertahankan diri atau enggan menyerahkan barang yang dicuri, kemungkinan besar si pencuri akan menggunakan kekerasan fisik untuk mencapai tujuannya. Pencurian tidak hanya mengakibatkan kerugian finansial bagi korban, tetapi juga berdampak negatif terhadap tingkat keamanan dan kualitas hidup masyarakat setempat. Pencurian merupakan suatu perbuatan yang

bertentangan dengan hukum, oleh sebab itu perilaku pencurian tidak dibenarkan dengan alasan apapun. Berkaitan dengan itu pencurian meliputi berbagai kasus satu diantaranya yaitu kejahatan pencurian sepeda motor atau biasa disebut (curanmor).

Berikut adalah data yang menunjukkan jumlah kasus pencurian sepeda motor yang terjadi di kota bandar lampung menurut lampung.antarnews:

2022 tercatat sebanyak 247 dengan perkara yang berhasil diselesaikan sebanyak 172 kasus atau 69,63 persen. Jumlah kasus curat tersebut juga meningkat 133 kasus dari tahun 2021. Dapat dilihat pada data tersebut, menunjukkan bahwa jumlah kasus pencurian sepeda motor di Kota Bandar Lampung mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 terjadi 133 kasus pencurian sepeda motor, dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 172 kasus pencurian sepeda motor, Contohnya yang dialami M Ari Juliansyah (28), warga Jalan Meranti, Gunung Kedamaian yang harus kehilangan motor Honda Beat hitam BG3886AAN.

Motor miliknya tersebut, digasak pencuri pada Jumat 12 Agustus 2022, dia mengatakan motor miliknya raib dalam hitungan menit saja. Menurutnya, ada empat pelaku yang mengambil motornya saat ia dan keluarganya masih terlelap tidur. Berdasarkan pantauan CCTV, para pelaku masuk halaman rumah pukul 04.54 wib dan motornya berhasil dibawa sekitar pukul 04.57 wib. Sehingga hanya butuh waktu 3 menit saja motor milik Ari berhasil dibawa pencuri.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Indonesia bukanlah masalah yang sederhana. Terkadang, petugas kesulitan mengungkap kasus tersebut karena pelaku cermat dalam menghilangkan jejak mereka. Namun, dengan ketelitian aparat, kasus dapat terungkap dengan relatif cepat. Ini tercermin dalam upaya berbagai aparat penegak hukum dalam mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan. Indonesia adalah negarahukum, dan setiap tindakan, baik oleh aparat maupun warga negara, harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Hukum memiliki peran dalam mengatur tata tertib masyarakat dalam konteks berbangsa dan bernegara. Namun, seringkali masyarakat berkembang lebih cepat daripada hukum, sehingga perlu adanya perbaikan hukum yang sesuai dengan perkembangan masyarakat dewasa ini. Peningkatan kompleksitas masyarakat juga diikuti oleh peningkatan kejahatan, dan oleh karena itu penegakan hukum penting untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah berusaha mencegah dan menindak tindak pidana yang telah terjadi, yang dapat menyebabkan kerugian moral dan materi bagi korban. Ini adalah langkah penting untuk mencapai kemajuan dan kesetaraan dengan negara-negara lain di dunia, tetapi jugamemerlukan kesungguhan dari semua pihak, termasuk aparat penegak hukum, serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Perlu adanya pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor yang mendorong terjadinya pencurian, serta efektivitas strategi yang diterapkan untuk mengatasi permasalahan ini.

Undang - Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam pertimbangan huruf b ditegaskan “bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat Negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia“, Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung mengambil berbagai tindakan untuk mengatasi kejahatan di kota ini, termasuk razia aktif dan patroli. Program razia dan patroli mereka fokus pada kasus- kasus seperti Curat, Curas, dan Curanmor, untuk menghadapi tantangan ini, Polresta Kota Bandar Lampung, sebagai penegak hukum, perlu mengembangkan strategi yang lebih komprehensif untuk mengurangi tingkat pencurian di kota ini, yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Selain itu, penanganan pencurian di Bandar Lampung tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah daerah atau aparat keamanan saja. Seluruh masyarakat juga harus terlibat dengan mengawasi lingkungan tempat tinggal mereka dan memberikan informasi kepada aparat keamanan jika ada tindak kejahatan. Di jangka panjang, upaya mengatasi pencurian tidak hanya melibatkan penegakan hukum, tetapi juga perlu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menciptakan lapangan kerja, sehingga tingkat kejahatan dapat ditekan dan masyarakat dapat hidup lebih aman dan sejahtera.

Daerah-daerah yang sering menjadi target tindak pencurian di Bandar Lampung meliputi wilayah komersial, pusat perbelanjaan, pusat transportasi, dan tempat-tempat yang sering menjadi pusat aktivitas masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan tingkat keamanan di lokasi-lokasi tersebut menjadi sangat penting untuk mengurangi tingkat kejahatan. Faktor-faktor seperti kemiskinan dan kepadatan penduduk memiliki peran signifikan dalam meningkatkan tingkat pencurian di Bandar Lampung. Selain itu, kepadatan penduduk yang tinggi juga dapat berkontribusi pada tingkat pencurian yang tinggi, karena menciptakan situasi yang lebih memungkinkan untuk terjadinya kejahatan.

Untuk mengatasi masalah ini, langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan kejahatan sangat penting untuk mengurangi tingkat pencurian di Bandar Lampung. Pemerintah dan aparat keamanan harus bekerja sama untuk meningkatkan keamanan dan memperkuat sistem keamanan di daerah-daerah yang rentan terhadap kejahatan. Ini bisa mencakup peningkatan jumlah personel keamanan, pemasangan kamera CCTV, dan meningkatkan kerjasama antara masyarakat dan aparat keamanan. Selain itu, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga keamanan diri dan harta benda perlu terus dilakukan, misalnya melalui seminar, pelatihan, dan kampanye melalui media massa. Upaya ini dalam jangka panjang dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keamanan dan mengurangi terjadinya kejahatan di Bandar Lampung. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas di Bandar Lampung cukup tinggi, dan

diperlukan upaya serius untuk meningkatkan tingkat keamanan.

Selain itu, kurangnya efektivitas program pemerintah juga disebabkan oleh kurangnya koordinasi yang baik antara berbagai instansi terkait dalam penanganan kasus kriminal. Kolaborasi antara aparat keamanan, pihak kejaksaan, dan pengadilan masih belum optimal, sehingga seringkali menghambat proses penanganan tindak kejahatan. Dan diharapkan pemerintah lebih memprioritaskan program pencegahan kejahatan dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam sosialisasi dan pendidikan mengenai risiko dan konsekuensi dari kejahatan. Selain itu, perlu ditingkatkan koordinasi antara semua pihak terkait dalam penanganan kriminalitas, sehingga proses hukum berjalan lebih lancar. Terakhir, pemerintah sebaiknya melakukan evaluasi ulang terhadap program-program penanggulangan kejahatan yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan efektivitasnya dalam menangani tingkat pencurian di Bandar Lampung

Beberapa faktor yang mendorong terjadinya pencurian diantaranya seperti

- Faktor Ekonomi dapat mendorong individu untuk terlibat dalam tindakan pencurian karena dorongan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka di tengah-tengah masyarakat yang ditandai oleh kesenjangan sosial yang besar dan tingkat kesejahteraan yang rendah.
- Faktor Masyarakat dan Alam Sekitar memengaruhi karakter, kebiasaan, dan gaya hidup seseorang. Keputusan untuk melakukan pencurian untuk mendukung gaya hidup tertentu juga dipengaruhi oleh kebiasaan yang terbentuk dalam lingkungan sosial mereka.
- Faktor Kesempatan juga memiliki peran penting dalam kejadian pencurian. Kejadian ini cenderung lebih sering terjadi di daerah yang minim penerangan, memiliki sedikit aktivitas manusia di jalanan, dan kondisi yang menguntungkan untuk tindakan pencurian

Kondisi ekonomi masyarakat memiliki hubungan yang erat dengan tingkat kriminalitas di Bandar Lampung. Faktor-faktor ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial dapat mempengaruhi motivasi dan kesempatan seseorang untuk terlibat dalam tindakan kriminal. Berikut adalah pembahasan mengenai hubungan tersebut:

1. Kemiskinan: Tingkat kemiskinan yang tinggi di Bandar Lampung dapat menjadi pemicu terjadinya tindakan kriminal. Ketika individu atau keluarga berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, mereka mungkin merasa terpaksa untuk mencari cara alternatif untuk memperoleh sumber daya yang mereka butuhkan. Ini bisa melibatkan pencurian, perampokan, atau kegiatan kriminal lainnya sebagai upaya untuk bertahan hidup.
2. Pengangguran: Tingkat pengangguran yang tinggi juga berdampak pada tingkat kriminalitas di Bandar Lampung. Ketika seseorang tidak memiliki pekerjaan atau kesempatan untuk mendapatkan

penghasilan yang stabil, mereka mungkin merasa terdesak untuk mencari cara cepat untuk mendapatkan uang. Hal ini dapat mendorong mereka untuk terlibat dalam kegiatan ilegal seperti perdagangan narkoba, pencurian, atau penipuan.

3. Kesenjangan sosial: Adanya kesenjangan sosial yang signifikan antara kelompok masyarakat dapat menciptakan ketidakpuasan dan perasaan ketidakadilan. Kelompok yang merasa tertinggal secara ekonomi mungkin merasa frustrasi dan enggan untuk mematuhi hukum. Perasaan ini dapat mendorong mereka untuk melakukan tindak kriminal sebagai bentuk protes atau mencari keadilan secara ilegal.

Dalam rangka mengurangi tingkat kriminalitas yang terkait dengan kondisi ekonomi masyarakat di Bandar Lampung, langkah-langkah yang perlu diambil meliputi:

1. Meningkatkan kesempatan kerja dan pelatihan keterampilan agar pengangguran dapat berkurang.
2. Mengurangi kesenjangan sosial dengan memperhatikan keadilan dalam distribusi sumber daya.
3. Memberikan bantuan sosial dan program pemberdayaan ekonomi kepada kelompok masyarakat yang rentan.
4. Mendorong investasi dan pengembangan ekonomi yang berkelanjutan untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak.
5. Meningkatkan akses terhadap pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualifikasi dan peluang kerja.

Kebijakan Hukum Pencurian Sepeda Motor Hukum pidana, sebagaimana didefinisikan oleh W.L.G., terdiri dari norma-norma yang berisi kewajiban dan larangan yang telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa pidana, yaitu penderitaan yang bersifat khusus. Salah satu definisi hukum pidana adalah badan peraturan yang menetapkan sifat pelanggaran yang diancam dengan pidana, keadaan-keadaan di mana pelanggaran itu dapat dilakukan, dan pidana yang dapat dijatuhkan atas pelanggaran terhadap hukum tersebut. Berikut ini adalah keseluruhan dari KUHP Pasal 365:

- a. Pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau untuk memberi kesempatan kepada diri sendiri atau kepada kawannya yang turut melakukan pencurian untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri itu, jika tertangkap tangan, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun
- b. Jika kejahatan dilakukan pada malam hari di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, maka pidana maksimumnya ditambah menjadi dua belas tahun penjara. Jika dua orang atau lebih terlibat dalam kejahatan tersebut.
- c. Jika pelaku mendapatkan akses masuk ke lokasi di mana kejahatan tersebut dilakukan dengan menggunakan penipuan, seperti kunci palsu, perintah palsu, atau

penyamaran palsu.

d. Jika korban secara fisik terluka sebagai akibat dari kejahatan tersebut. Jika seseorang terlukaparah akibat kejadian tersebut. Jika seseorang meninggal sebagai akibat dari tindakan Anda, Anda dapat dihukum hingga lima belas tahun penjara. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat atau kematian pada seseorang, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama- sama, dan disertai dengan salah satu kondisi yang dijelaskan pada Kasus No. IX, hukuman maksimum yang dapat dijatuhkan adalah dua puluh tahun penjara.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor yang mempengaruhi pencurian di Kota Bandar Lampung. Tingkat pencurian yang tinggi menciptakan tantangan serius bagi administrasi negara dan aparat penegak hukum. Untuk mengatasi masalah ini dengan efektif, diperlukan data empiris yang kuat yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola dan tren pencurian yang ada, serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kejahatan ini. Penelitian ini akan mengumpulkan data kualitatif tentang pencurian, termasuk lokasi, waktu, dan jenis barang yang dicuri, untuk memberikan gambaran yang lebih akurat tentang permasalahan ini. Selain itu, penelitian ini juga akan mengevaluasi strategi penanggulangan yang telah diterapkan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum di Kota Bandar Lampung. Melalui analisis data kualitatif, penelitian ini akan menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya pencurian di Kota Bandar Lampung.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pemerintah daerah dan pihak terkait dalam merancang kebijakan yang lebih efektif untuk mengatasi pencurian di Kota Bandar Lampung. Selain itu, data yang dikumpulkan dalam penelitian ini juga dapat menjadi dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dalam upaya meningkatkan keamanan dan kualitas hidup masyarakat Kota Bandar Lampung

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa saja faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian di Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana pencurian di Kota Bandar Lampung?
3. Apa hambatan dalam penanggulangan tindak pidana pencurian di Kota Bandar Lampung?

## **C. Tujuan Penelitian**

- Mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencurian di Kota Bandar Lampung

- Mengidentifikasi upaya penanggulangan tindak pidana pencurian di Kota Bandar Lampung
- Mengetahui hambatan dalam penanggulangan tindak pidana pencurian di Kota Bandar Lampung

#### **D. Manfaat Penulisan**

- Hasil penelitian dapat menjadi sumber informasi berharga bagi pihak berwenang, termasuk pemerintah dan aparat keamanan. Mereka dapat menggunakan temuan Anda untuk merancang kebijakan dan strategi penanggulangan yang lebih efektif.
- Penelitian ini akan membantu dalam memahami dengan lebih baik masalah tingkat pencurian di Kota Bandar Lampung. Hal ini penting sebagai langkah awal dalam merumuskan solusi yang efektif.
- Melalui identifikasi tantangan dan rekomendasi strategi penanggulangan, penelitian ini dapat mendorong tindakan konkret untuk meningkatkan keamanan di Kota Bandar Lampung.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 PENELITIAN TERDAHULU**

Nama peneliti : Komang Atika Dewi Wija Pramesti, 2019

Judul penelitian: Faktor penyebab dan upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di Kota Denpasar

Hasil penelitian:

1. Faktor-faktor yang menjadi penyebab seseorang melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor Intern (faktor ekonomi serta mental pelaku) dan faktor ekstern (lingkungan sekitar dan pergaulan di masyarakat).
2. Upaya penanggulangan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor, dari hasil wawancara dilakukan dengan penerapan manajerial dari

pihak kepolisian. Selain itu diterapkan upaya penanggulangan secara Preventif dan represif untuk menekan terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

(Komang Atika Dewi Wija Pramesti, 2019).

Nama peneliti: Rian Prayudi Saputra, 2019

Judul penelitian: Perkembangan tindak pidana pencurian di

Indonesia Hasil penelitian:

1. Pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur dalam Bab XXII Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan merupakan masalah yang tak ada habis-habisnya.
2. Unsur-unsur Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam pasal 362 KUHP itu terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.
3. Ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana pencurian itu ada berupa pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian ringan

Nama peneliti: Berdy Despar Magrhobi, 2014

Judul penelitian: Tinjauan kriminologis faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (Studi di Lembaga Pemasyarakatan

Lowokwaru Malang) Hasil penelitian:

Faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor antara lain:

- 1) faktor individu
- 2) faktor lingkungan;
- 3) faktor ekonomi;
- 4) faktor pendidikan;

- 5) faktor penegakkan hukum; dan
- 6) faktor perkembangan global.

b. Modus operandi yang digunakan oleh pelaku dalam menjalankan aksi pencurian kendaraan bermotor. antara lain:

- 1) Berpura-pura meminjam atau menyewa motor;
- 2) Menggunakan kunci T yang digunakan untuk merusak rumah kunci dari sepeda motor itu sendiri;
- 3) Mengintai, membuntuti dan kemudian menghadang calon korban;
- 4) Melakukan kredit dengan menggunakan identitas palsu;
- 5) Menyebar paku di jalan-jalan tertentu; dan
- 6) Berpura-pura mencari tempat tinggal (tempat kos/kontrakan) di suatu wilayah

## **2.2 TINDAK PIDANA PENCURIAN**

### **2.2.1 Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi atau hukuman oleh sistem hukum suatu negara. Menurut Chairul Chuda tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana. Sedangkan menurut Moeljatno mengatakan bahwa pengertian Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagibarang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana adalah tindakan yang melanggar peraturan hukum yang telah ditetapkan, yang berpotensi mendapatkan hukuman, dan dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian oleh individu yang disebut sebagai pelaku atau subjek tindak pidana, yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pencurian adalah salah satu jenis tindak pidana terhadap kekayaan manusia yang diatur dalam Bab XXII Buku II Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menurut KUHP pencurian adalah mengambil sesuatu barang yang merupakan milik orang lain dengan cara melawan hak orang lain. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, arti dari kata “curi” adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. “Pencuri” berarti orang yang mencari atau maling. “Curian” berarti hasil mencuri atau barang yang dicuri.

Sedangkan arti “pencurian” proses, cara, perbuatan. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat dalam pasal 362 KUHP.

Pasal 362 KUHP berbunyi: “Barangsiapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan pidana selama-lamanya lima tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya Sembilan ratus rupiah”

## 2.2.2 Faktor Yang Mempengaruhi Tindak Pidana Pencurian

### A. Faktor internal

#### 1) Niat pelaku

Niat adalah titik awal dari suatu tindakan, dan dalam konteks tindak pidana pencurian, niat pelaku memiliki peranan kunci dalam terjadinya tindakan tersebut. Sebelum melaksanakan pencurian, pelaku umumnya sudah memiliki niat dan perencanaan tentang bagaimana mereka akan menjalankan perbuatannya.

#### 2) Moral dan pendidikan

Moral dalam hal ini merujuk pada tingkat kesadaran individu terhadap norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Kesadaran hukum seseorang adalah salah satu faktor internal yang dapat mempengaruhi apakah pelaku akan melakukan tindakan yang melanggar norma-norma sosial. Tingkat pendidikan seseorang juga memainkan peran penting dalam kemungkinan seseorang terlibat dalam tindak pidana pencurian. Ini disebabkan oleh fakta bahwa sebagian besar pelaku pencurian memiliki tingkat pendidikan yang rendah.

#### 3) Watak (Karakter)

Karakter seseorang adalah aspek kepribadian yang muncul dalam masyarakat. Contohnya, jika seseorang menghadapi situasi sulit yang memaksa mereka untuk melanggar hukum guna memenuhi kebutuhan keluarganya, karakter atau kepribadian individu tersebut mungkin mendorong mereka untuk bertindak tegas demi mendapatkan keuntungan, meskipun tindakan tersebut tidak benar secara hukum. Hal ini mencerminkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam patuh dan taat pada hukum yang berlaku.

#### 4) Faktor Psikologis

Faktor psikologis memiliki peran yang signifikan dalam mempengaruhi tindakan kriminal seseorang. Faktor-faktor ini dapat menjelaskan mengapa seseorang melakukan kejahatan, bagaimana mereka melakukan kejahatan, dan bagaimana mereka merasakan setelah melakukan kejahatan.

### B. Faktor eksternal

#### 1) Lingkungan tempat tinggal

Lingkungan tempat tinggal pelaku kejahatan umumnya terletak di daerah atau lingkungan dengan tingkat pergaulan sosial yang rendah. Moral penduduk cenderung rendah, dan norma-norma sosial sering kali dilanggar dan tidak dihormati lagi. JJH Simanjutak juga menjelaskan bahwa lingkungan tempat tinggal merupakan salah satu faktor penting dalam terjadinya tindak pidana pencurian, seperti yang telah terbukti melalui penelitian selama ini.

#### 2) Keadaan ekonomi

Keadaan ekonomi seringkali menjadi pemicu tindakan pidana pencurian. Tekanan ekonomi yang mendesak, seperti kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, membeli sandang, papan, atau merawat anggota keluarga yang sakit, dapat mendorong seseorang untuk melakukan pencurian dengan cara nekat.

#### 3) Perkembangan global

Perkembangan global memiliki dampak positif terhadap kemajuan suatu negara, tetapi bagi individu, perkembangan global menjadi sarana untuk menunjukkan kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup selama masa perkembangan global tersebut. Selain itu, seseorang yang memiliki kekayaan seringkali dianggap sebagai orang yang sukses, yang mendorong setiap individu dalam masyarakat untuk bersaing satu sama lain untuk membuktikan superioritas mereka

#### 4) Pengaruh Penegakan Hukum

Jumlah hukuman yang rendah yang diberikan kepada pelaku pencurian kendaraan bermotor membuat pelaku merasa tidak terancam, sehingga mereka yang sudah selesai menjalani hukuman tidak merasa takut atau ragu untuk melakukan tindakan pencurian lagi. Menurut data yang diperoleh dari wawancara dengan narapidana, sebanyak 4 dari 10 narapidana yang diwawancarai oleh penulis telah berulang kali masuk penjara atas kasus yang sama, yaitu pencurian kendaraan bermotor.

Penegakan hukum yang tidak efektif menyebabkan ketidakjeraan pelaku dalam melakukan tindak pidana. Kesulitan dalam mencapai keadilan bagi korban membuat masyarakat perlahan kehilangan kepercayaan kepada negara sebagai pelindung hak-hak warga negara. Masyarakat cenderung mengambil hukum ketangan sendiri ketika terjadi kejahatan di lingkungannya, dengan melakukan tindakan main hakim sendiri.

#### 5) Faktor Kesempatan

Faktor kesempatan memiliki peran yang signifikan dalam mempengaruhi tindakan pidana pencurian. Kesempatan dapat menjadi pemicu atau pendorong individu untuk melakukan pencurian, dan faktor-faktor kesempatan ini dapat memengaruhi bagaimana pencurian tersebut dilakukan

### **2.2.3 Dampak Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian**

- 1) Dampak yang akan dirasakan oleh pelaku pencurian akibat perbuatannya
  - a. Mengalami kegelisahan emosional, pelaku pencurian akan merasa bersalah dan khawatir perbuatannya akan terbongkar.
  - b. Terkena hukuman jika tertangkap, seorang pencuri akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  - c. Merusak reputasi, nama baik pelaku tindak pidana pencurian akan tercemar di mata masyarakat.
  - d. Mengganggu keimanan, tindakan mencuri dapat merusak keimanan seseorang

seseorang Dampak terhadap korban tindak pidana pencurian

- 2) Dampak yang dialami oleh korban tindak pidana pencurian meliputi
  - a. Menyebabkan kerugian.
  - b. Membuat ketakutan, baik korban maupun masyarakat merasa cemas karena merasa keamanannya terancam

#### **2.2.4 Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian**

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) adalah lembaga yang memiliki kewenangan langsung dalam menegakkan hukum terhadap segala bentuk tindak pidana, termasuk tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Ini sesuai dengan peran utama Polri sebagai penegak hukum, pemelihara ketertiban dan keamanan masyarakat, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepadamasyarakat, serta melakukan penegakan hukum. Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan jelas menyatakan bahwa salah satu tujuan Polri adalah untuk menegakkan hukum. Sehubungan dengan peran tersebut, Polri melaksanakan serangkaian tugas penting, seperti menerima laporan dari masyarakat, melakukanpenyelidikan, dan kemudian mengirimkan berkas penyelidikan kepada jaksa penuntut umum untuk proses lebih lanjut di pengadilan

1. Penerimaan Laporan dari Masyarakat Kepolisian selalu siap dan responsif terhadap setiap laporan yang diterima dari masyarakat tentang tindak pidanapencurian dengan kekerasan. Hal ini karena tindak pidana pencurian dengankekerasan seringkali direncanakan dengan baik oleh pelaku, sehingga peluang pelaku untuk melarikan diri cukup tinggi. Oleh karena itu, petugas kepolisian harus segera merespons laporan tersebut dan melakukan tindakan cepat di lokasi kejadian jika laporan yang diterima dapat dipercaya

2. Melakukan Penyelidikan

Proses penyelidikan terhadap tindak pidana pencurian selalu dimulai dengan pemeriksaan awal terhadap laporan yang diterima, termasuk bukti-bukti pendahuluan yang biasanya disampaikan oleh pelapor. Pada tahap ini, penyidik harus berhati-hati dalam menganalisis kasus secara cermat, sehingga mereka dapat merencanakan langkah-langkah investigasi yang terencana dengan baik untuk mengungkap kasus secara menyeluruh dan cepat, serta menangkap pelaku.

### **2.2.5 Faktor Yang Menghambat Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian**

#### **1) Pelaku yang Masih di Bawah Umur**

Kepolisian tidak memiliki kewenangan langsung untuk mengajukan proses hukum terhadap tersangka yang masih di bawah umur karena Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mewajibkan pendekatan yang lebih mengedepankan keadilan restoratif. Hal ini mencakup penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui musyawarah diversifikasi antara keluarga tersangka anak dan korban. Dalam konteks ini, kepolisian memiliki tugas untuk mendorong diversifikasi. Keterlibatan anak di bawah umur dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan menyulitkan penegakan hukum yang tegas karena penyidik harus memprioritaskan pendekatan diversifikasi.

#### **2) Korban Meninggal dalam Kasus Pencurian**

Penyidikan dalam kasus di mana korban meninggal dunia seringkali dimulai dengan banyak ketidakpastian atau setidaknya kesulitan, terutama ketika tidak ada saksi yang bisa memberikan informasi tentang apa yang terjadi. Dalam beberapa situasi, tersangka mungkin melakukan tindakan kekerasan terhadap korban hingga korban dinyatakan meninggal dunia dengan sengaja. Tindakan tersebut dilakukan dengan tujuan menghilangkan jejak atau bukti yang dapat digunakan oleh petugas kepolisian selama penyidikan. Akibatnya, penegakan hukum akan menghadapi kesulitan dalam mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan yang melibatkan kematian korban.

Jika tidak ada saksi lain yang dapat mengkonfirmasi keberadaan seseorang, termasuk tersangka, di tempat kejadian perkara (TKP), maka menjadi semakin sulit untuk mengarahkan bukti yang ada di TKP kepada individu tertentu.

#### **3) Tersangka yang Mudah Melarikan Diri**

Jika tersangka berhasil melarikan diri dan tidak dapat ditangkap, maka penegakan hukum akan menghadapi kendala, karena penyidik tidak dapat menyerahkan berkas penyelidikan kepada jaksa penuntut umum bersama

dengan tersangka tersebut. Di sisi lain, perlu diingat bahwa status tersangka tidak berlangsung selamanya, ada batas waktu di mana status tersangka dapat dinyatakan

kadaluarsa. Terdapat banyak kasus di mana tersangka tidak dapat ditemukan samasekali, yang mengakibatkan upaya penegakan hukum dianggap gagal

#### 4) Pelaku Menghapus Alat Bukti

Jika tersangka atau pelaku berusaha untuk menghapus atau menghilangkan semua jejak yang dapat mengarah kepadanya, yang biasanya dilakukan saat kejadian berlangsung, ini akan menyulitkan penyidik dalam mendapatkan bukti yang dapat terkait dengan tersangka. Upaya pelaku untuk menghilangkan jejak atau bukti tersebut dapat dilakukan dengan cermat, dan jika korban juga tidak dapat memberikan ciri-ciri yang jelas tentang pelaku, maka kasus tersebut kemungkinan akan ditutup tanpa tindak lanjut, karena tidak ada bukti yang dapat mengarahkan pada penangkapan pelakunya. Namun, sebenarnya ada kemungkinan bahwa pelaku masih berada di sekitar tempat tinggal korban dan bebas berkeliaran.

### **2.3 Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian**

Untuk mengurangi tindak pidana pencurian, perlu dilakukan berbagai upaya oleh aparat penegak hukum yang bekerja sama dengan lembaga sosial masyarakat, baik di tingkat individu maupun di tingkat desa. Pencurian tidak hanya merugikan secara materiil, tetapi juga bisa berakibat fatal, bahkan menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.

Agar dapat mencegah terjadinya penyimpangan, kepala Satuan Kepolisian dan kepala unit harus melaksanakan tugas dan wewenang mereka dengan tegas dalam upaya pencegahan kejahatan yang terjadi di masyarakat. Peran mereka sangat penting dan strategis dalam hal ini. Kepala unit harus mengawasi langsung penyidik atau penyidik pembantu di unitnya, begitu juga Kasat Reskrim yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Kesatuan Fungsi Reskrim. Pimpinan kepolisian harus memenuhi komitmen mereka dengan baik untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam pemberantasan tindak kejahatan. Selain komitmen, keterampilan manajerial, teknis, dan taktis juga sangat

diperlukan agar penyidikan terhadap pelaku kejahatan dapat dilakukan dengan lebih efektif.

Penerapan Manajerial dalam Kegiatan Penyidikan yang Dilakukan Kepolisian,  
Meliputi:

1. Penanganan kasus dilaksanakan sesuai dengan prosedur operasional standar (SOP) Kepolisian, dimulai dari penerimaan laporan polisi, dilanjutkan dengan penyelidikan dan penyidikan, penyitaan barang bukti, penangkapan, dan penahanan.
2. Dalam penanganan perkara tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, prioritas diberikan tanpa mengabaikan tindak pidana pencurian lainnya.
3. Pengungkapan perkara harus sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Aparat Kepolisian tidak menganggap enteng setiap terjadinya tindak pidana pencurian.
5. Terdapat kerjasama yang baik, baik secara vertikal maupun horizontal, dalam upaya mengungkap kasus tindak pidana pencurian.
6. Kepolisian, melalui Polmas di masing-masing wilayah tugasnya, harus selalu siaga.
7. Perluasan patroli dan kerjasama yang baik dengan aparat desa dan masyarakat menjadi langkah penting.

Selain langkah-langkah di atas, ada berbagai cara untuk mengatasi tindak pidana pencurian, termasuk tindakan preventif dan represif.

- 1) Upaya Penanggulangan Preventif Tindakan preventif ini bertujuan untuk mengatasi berbagai jenis kejahatan dengan mengambil langkah-langkah pencegahan sebagai tindakan awal. Pendekatan ini tidak hanya digunakan untuk memerangi tindak pencurian, tetapi juga untuk mencegah

kejahatan lainnya. Penanggulangan tindak pencurian yang telah menjadi kebiasaan seseorang melibatkan faktor lingkungan, oleh karena itu, penanganan khusus terhadap pelaku yang kembali melakukan kejahatan (residivis) ditujukan pada aspek ini.

Kehidupan sehari-hari seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungannya, dan hal ini dapat membuat seseorang terpengaruh dan terjerumus ke dalam perilaku kriminal.

Misalnya, jika seseorang bergaul dengan pemabuk, besar kemungkinan ia akan ikut menjadi pemabuk, begitu juga jika bergaul dengan pencuri, ia mungkin terlibat dalam tindakan pencurian.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa lingkungan sekitar juga dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya kejahatan. Oleh karena itu, pengawasan dari keluarga, pendidikan yang baik, peningkatan keimanan melalui pendidikan agama, serta kegiatan-kegiatan positif sangat penting untuk membentuk pola pikir seseorang agar tidak melakukan tindakan yang salah atau tercela, apalagi sampai terlibat dalam kejahatan. Pemikiran yang jelas dan bermanfaat sangat diperlukan dalam mencegah tindak pencurian di wilayah hukum Luwuk Kabupaten Banggai. Selain itu, kerja sama yang baik antara penegak hukum, masyarakat, dan lingkungan keluarga juga sangat penting agar kasus-kasus pencurian baru tidak muncul lagi.


- 2) Penanggulangan Represif Penanggulangan represif merujuk pada serangkaian tindakan yang dilakukan setelah terjadinya tindak kejahatan (Arief, 2001). Ini melibatkan aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, serta lembaga rehabilitasi seperti lembaga pemasyarakatan (lapas) atau rumah tahanan negara (rutan), dan juga lingkungan masyarakat setelah terjadi tindak kejahatan pencurian. Namun, yang memiliki tanggung jawab utama dalam hal ini adalah aparat penegak hukum yang telah ditugaskan oleh peraturan perundang-undangan untuk menjalankan undang-undang tersebut sebagai tindakan represif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penanggulangan represif ini diterapkan setelah tindak kejahatan terjadi. Ini melibatkan penyelidikan, penuntutan, dan pengadilan di mana hakim akan menjatuhkan hukuman atau pidana terhadap pelaku pencurian atau kejahatan lainnya. Tindakan represif ini merupakan bentuk penegakan hukum terhadap individu yang terlibat dalam perilaku kejahatan

Penanggulangan kejahatan, baik secara preventif, represif, maupun rehabilitatif, merupakan bagian dari satu sistem yang saling terkait. Meskipun mereka dapat dibedakan satu sama lain, namun tidak dapat dipisahkan secara mutlak. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan efektivitas berbagai upaya rehabilitasi tersebut, diperlukan kerja sama dan koordinasi yang baik antara semua pihak yang terlibat. Dengan adanya kerja sama yang baik, pelaksanaan program rehabilitasi terhadap residivis dapat mencapai hasil yang maksimal, sehingga pengulangan tindak pidana dapat diminimalkan.

## 2.4 KERANGKA PIKIR

Kerangka pikir dalam sebuah penelitian memiliki peran utama dalam mengarahkan langkah-langkah penelitian. Dalam penelitian tentang faktor-faktor yang memengaruhi tindak pidana pencurian di Kota Bandar Lampung, kerangka berpikir berperan sebagai fondasi yang membantu peneliti memahami masalah yang akan diinvestigasi. Ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis cara berbagai faktor mempengaruhi tindak pidana pencurian dan dampaknya pada masyarakat. Lebih lanjut, kerangka berpikir ini akan menjadi kunci dalam merumuskan hasil penelitian dan memberikan rekomendasi yang relevan. Dengan menggunakan kerangka berpikir yang kokoh dan sesuai, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami penyebab tindak pidana pencurian dan memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang memengaruhi fenomena ini.



## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

### **3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya yang meliputi interpretasi data dan analisis data dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.

Dikatakan penelitian deskriptif karena penelitian ini hanya untuk menggambarkan atau mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindakan pencurian Di kota Bandar Lampung guna meminimalisir jumlah pencurian di Kota Bandar Lampung. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Karena data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan. Ini sesuai dengan pendapat Bogdan dan Taylor yang menyatakan bahwa metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku-perilaku yang diamati (Lexy J. Moleong (2007:4)

### **3.2 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Bandar Lampung, dipilihnya Bandar Lampung sebagai tempat penelitian dengan pertimbangan bahwa di wilayah tersebut masih sering terjadi tindak pidana kasus pencurian

### **3.3 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Wawancara**

Wawancara atau interview mempunyai kedudukan yang utama dalam metode pengumpulan data dalam penelitian ini. Wawancara atau interview merupakan alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sebuah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula (Margono, 1997:165). Ciri utama dari metode wawancara adalah kontak langsung dengan tatap muka antara peneliti dan subjek peneliti. Menurut Lexy J. Moleong (2000:135) yang dimaksud dengan wawancara adalah percakapan yang dilakukan antara dua pihak yaitu pewawancara dengan yang diwawancarai.

Tujuan diadakan wawancara ini adalah untuk memperoleh data, informasi penjelasan dari masyarakat sebagai subjek penelitian mengenai

Faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencurian di Kota Bandar Lampung guna meminimalisir jumlah pencurian di Kota Bandar Lampung

## 2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen. Menurut Guba dan Lincoln yang dikutip oleh Lexy J. Moleong (2000:161) dokumen adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian peristiwa. Data dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini antara lain berupa dokumen daftar/jumlah pencurian yang terjadi di Bandar Lampung dari tahun ke tahun

### 3.4 Teknik Analisis Data

Analisis ini digunakan peneliti untuk menganalisis hal-hal khusus untuk selanjutnya ditarik kesimpulan objektif. Langkah-langkah dalam menganalisis data dalam penelitian adalah sebagai berikut:

#### a) Reduksi data

Data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi merupakan data mentah yang masih bersifat acak-acakan. Untuk itulah peneliti melakukan pemilihan data yang relevan untuk disajikan dengan memilih data yang dapat menjawab permasalahan mengenai faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencurian di Kota Bandar Lampung

#### b) Unitisasi dan Kategorisasi

Data yang telah disederhanakan dan dipilih tersebut kemudian disusun secara sistematis kedalam unit-unit sesuai dengan sifat masing-masing data dengan menonjolkan hal-hal yang pokok dan penting. Unit data yang telah terkumpul dipilah-pilah kembali dan dikelompokkan sesuai dengan kategori yang ada sehingga memberikan gambaran yang jelas dari hasil penelitian tentang faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencurian di Kota Bandar Lampung

#### c) Display data

Pada tahap ini peneliti menyajikan data yang telah direduksi kedalam laporan yang sistematis. Data disajikan dalam bentuk narasi berupa informasi mengenai faktor

yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencurian di Kota Bandar Lampung

d) Mengambil kesimpulan

Data yang telah diproses seperti langkah diatas kemudian ditarik

kesimpulan dengan menggunakan metode induksi yaitu berangkat dari

hal-hal yang khusus untuk memperoleh kesimpulan yang objektif sesuai

fakta. Sehingga pada akhirnya diperoleh kesimpulan mengenai faktor yang

mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencurian di Kota Bandar

Lampung.

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PENCURIAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG

#### A. FAKTOR INTERNAL

a. Faktor Pendidikan Pendidikan menjadi salah satu komponen internal yang mendorong individu untuk terlibat dalam tindak pidana pencurian. Ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan mereka tentang norma-norma sosial dan peraturan yang berlaku dalam masyarakat. Tingkat pendidikan dianggap sebagai faktor yang berpengaruh pada perilaku kriminal, karena pendidikan berperan dalam membantu individu membedakan antara tindakan yang benar dan yang salah. Dengan pengetahuan yang baik, seseorang dapat menilai apakah suatu tindakan akan membawa manfaat atau justru akan menimbulkan masalah.

b. Faktor Individu Perilaku individu yang baik akan mendapatkan pengakuan dan penerimaan dari masyarakat, sementara perilaku yang buruk akan menciptakan ketidakstabilan dalam lingkungan sosial. Kemampuan seseorang dalam mengendalikan dan mengembangkan aspek positif dari diri mereka akan membawa manfaat, baik bagi diri mereka sendiri maupun orang lain. Namun, individu yang tidak mampu mengendalikan diri dan cenderung terombang-ambing oleh perubahan lingkungan akan mengikuti aliran tanpa mempertimbangkan apakah itu baik atau buruk. Ada juga faktor-faktor lain yang mendorong individu untuk melakukan tindak pidana, sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa keinginan manusia tidak memiliki batasan yang jelas

#### B. FAKTOR EKSTERNAL

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor eksternal yang mendorong individu untuk terlibat dalam tindak kejahatan pencurian. Ini adalah alasan yang seringkali menjadi dasar bagi para pelaku kejahatan pencurian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi mendominasi dalam sekitar 90% kasus kejahatan pencurian, yang menjadikannya faktor yang sangat signifikan dalam mempengaruhi tingkat kejahatan ini. Faktor ekonomi seringkali muncul ketika seseorang tidak memiliki pekerjaan atau menganggur, dan akhirnya terdorong untuk mencuri demi memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kemiskinan adalah realitas yang tidak bisa diabaikan di setiap negara, dan solusi untuk mengatasi masalah ini masih belum ditemukan hingga sekarang. Seperti yang diungkapkan oleh Plato, di tempat-tempat yang banyak penduduknya miskin, seringkali juga terdapat penjahat, pelanggar agama, dan berbagai bentuk kejahatan lainnya. Kenaikan harga kebutuhan pokok hampir setiap tahun, sementara pendapatan individu tidak selalu mengikuti kenaikan tersebut. Akibatnya, ini menciptakan dorongan bagi sebagian orang untuk terlibat dalam tindak pidana pencurian.

b. Faktor Lingkungan Selain faktor ekonomi, lingkungan juga memiliki peran penting dalam memengaruhi terjadinya tindak pencurian. Individu yang tinggal atau berada dalam lingkungan yang mendorong terjadinya pencurian, cenderung akan tergoda untuk terlibat dalam tindakan tersebut suatu saat nanti. Terdapat berbagai aspek lingkungan yang dapat menjadi penyebab terjadinya kejahatan, termasuk kebutuhan untuk bersosialisasi dengan teman sebaya yang mungkin terlibat dalam perilaku kriminal, kurangnya pengawasan dari lingkungan sekitar, dan pergaulan dengan individu yang memiliki latar belakang kejahatan seperti pencurian. Orang tua memiliki tanggung jawab besar terhadap perilaku anak-anak mereka, sesuai dengan pepatah yang mengatakan bahwa "buah jatuh tidak jauh dari pohonnya." Oleh karena itu, pola tingkah laku dan kebiasaan orang tua di dalam rumah tangga memiliki dampak signifikan pada perkembangan sifat dan perilaku anak dalam lingkungan sosial mereka. Selain itu, cara orang tua mendidik anak-anak juga mempengaruhi bagaimana anak-anak tersebut berperilaku di masyarakat.

c. Faktor Penegak Hukum Ketidakseriusan dalam menjatuhkan hukuman kepada para pelaku pencurian kendaraan bermotor menyebabkan kurangnya efektivitas dalam mencegah pelaku-pelaku ini. Sebagai hasilnya, pelaku yang telah menjalani masa hukumannya dan bebas kembali tidak merasa takut atau terhalang untuk mengulangi perbuatannya yang melibatkan pencurian kendaraan. Pelaksanaan hukum pidana yang tidak optimal membuat pelaku kejahatan merasa tidak dihukum dengan tegas, sehingga tidak ada rasa takut dalam melakukan tindakan kriminal. Ketidakmampuan mencapai keadilan bagi korban juga mengakibatkan masyarakat merasa kurang percaya pada negara sebagai penegak hukum dan pelindung hak-hak warga negara. Ini berdampak pada perilaku masyarakat yang cenderung mengambil hukum ke tangan sendiri ketika terjadi kejahatan di lingkungannya, dengan melakukan tindakan main hakim sendiri

d. Faktor Perkembangan Global, meskipun memiliki dampak positif pada kemajuan sebuah negara, juga memiliki implikasi yang signifikan bagi individu. Perkembangan global menjadi sebuah alat bagi individu untuk menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dalam era globalisasi. Kepemilikan harta benda dianggap sebagai penanda kesuksesan, yang mendorong setiap individu dalam masyarakat untuk bersaing satu sama lain demi membuktikan superioritas mereka. Tak dapat dihindari, sebagian orang yang awalnya merasa kurang kompeten akan tergoda untuk bersaing, meskipun terkadang mereka menggunakan cara yang tidak etis. Banyak dari mereka lebih memilih jalur yang praktis daripada bekerja keras tanpa mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan yang mereka lakukan. Kemajuan teknologi, terutama melalui media massa, juga memengaruhi perilaku seseorang. Media massa dapat mempengaruhi pemikiran individu dalam masyarakat, bahkan kadang-kadang memberikan contoh tindakan pencurian kendaraan bermotor, meskipun bukan tujuannya untuk memberikan panduan tindakan tersebut. Reaksi dan penafsiran terhadap tayangan televisi ini bervariasi di antara individu, sehingga tayangan televisi dapat memberikan dampak negatif pada beberapa orang.

Walaupun sudah dijelaskan sebelumnya mengenai faktor-faktor penyebab seseorang melakukan pencurian kendaraan bermotor, ada kemungkinan munculnya faktor-faktor baru yang semakin kompleks, mengingat perkembangan yang terjadi di berbagai bidang. Menurut teori kekacauan, penyebab tindak pidana seseorang dipengaruhi oleh perubahan-perubahan kecil, seperti kondisi ekonomi, fisik, sosial, kepercayaan, dan lainnya, yang terjadi di sekitar pelaku. Perubahan-perubahan kecil tersebut seiring waktu dapat memengaruhi kepribadian seseorang. Jika individu mampu secara sadar mengantisipasi perubahan-perubahan kecil tersebut, maka mereka dapat terhindar dari dampak negatif yang disebabkan oleh perubahan-perubahan tersebut. Namun, sebaliknya, jika seseorang tidak mampu mengantisipasi atau tidak siap menghadapi perubahan-perubahan tersebut, mereka akan terus terbawa arus perubahan tersebut dan berisiko melakukan tindakan kriminal. Meskipun faktor-faktor yang telah disebutkan di atas memiliki peran utama dalam mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan, penting untuk diingat bahwa ada faktor yang lebih mendasar yang memengaruhi terjadinya kejahatan, yaitu adanya kesempatan.

#### 4.2 UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Dalam rangka menekan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, aparat penegak hukum harus melakukan berbagai upaya dengan bekerjasama dengan lembaga sosial masyarakat, baik di lingkungan masyarakat lokal maupun di tingkat desa. Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor bukan hanya

berdampak pada kerugian materiil masyarakat, tetapi juga dapat mengancam nyawa individu. Untuk mengurangi penyimpangan, kepala Satuan Kepolisian dan kepala unit harus secara tegas melaksanakan tugas dan kewenangan mereka dalam mencegah kejahatan yang terjadi di masyarakat. Peran mereka sangat penting dan strategis. Kepala unit juga harus langsung mengawasi penyidik atau penyidik pembantu di unit mereka, termasuk Kasat Reskrim yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Kesatuan Fungsi Reskrim. Komitmen dari pimpinan kepolisian harus dijalankan dengan baik untuk mencapai target dalam pencegahan tindak kejahatan. Selain komitmen, keterampilan manajemen, keterampilan teknis, dan keterampilan taktis sangat penting untuk memudahkan penyidikan terhadap pelaku kejahatan. Upaya yang dilakukan oleh kepolisian dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penanganan perkara dilakukan sesuai dengan prosedur operasional standar (SOP) kepolisian, mulai dari penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penyitaan barang bukti, penangkapan, hingga penahanan.
2. Dalam penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, prioritas diberikan tanpa mengesampingkan jenis tindak pidana pencurian lainnya.
3. Pengungkapan perkara dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor tidak dianggap enteng, dan setiap kasus dianggap serius.
5. Terdapat kerjasama baik secara vertikal dan horizontal dalam upaya pengungkapan kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.
6. Polisi di setiap wilayah tugas, melalui Polmas (Polisi Masyarakat), selalu siap siaga.
7. Melakukan perluasan patroli dan menjaga hubungan kerjasama yang baik dengan aparat desa dan masyarakat.

Tindakan pencegahan dan penanggulangan kejahatan pencurian, ini secara alamiah akan mencakup peran penegakan hukum, terutama dalam ranah hukum pidana terhadap perbuatan tertentu, dan fokusnya selalu berhubungan dengan proses hukum, yakni melalui peradilan pidana. Upaya untuk mencegah dan mengatasi tindak kejahatan pencurian adalah untuk memastikan bahwa setiap individu mematuhi dan menghormati hukum yang berlaku. Ini tentunya melibatkan tindakan preventif, represif, dan pre-emptif, yang mencakup langkah-langkah pencegahan sebelum terjadinya tindak kejahatan. Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peran sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, bimbingan, dan pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum. Kejahatan merupakan masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat di seluruh dunia. Kejahatan menjadi tantangan yang harus dihadapi, dan upaya-upaya ini bertujuan untuk mengurangi, mencegah, dan mengatasi kejahatan, sehingga masyarakat dapat hidup dalam lingkungan yang aman dan teratur. Kejahatan akan selalu ada selama manusia masih ada. Kejahatan akan tetap ada dalam berbagai bentuk dalam kehidupan masyarakat. Kejahatan memiliki sifat yang sangat kompleks karena melibatkan beragam tingkah laku dari para pelaku, dan jenis kejahatan selalu berkembang

seiring dengan perubahan zaman. Upaya penanggulangan pencurian kendaraan bermotor di Kota Bandar Lampung sebenarnya merupakan bagian integral dari upaya melindungi masyarakat (social defense) dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (social welfare). Melalui penggunaan sarana non-penalisisasi yang lebih berfokus pada tindakan pencegahan yang dilakukan oleh kepolisian, khususnya Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung sebelum terjadinya tindak kejahatan, upaya ini bertujuan untuk mengatasi faktor-faktor yang mendukung terjadinya kejahatan, terutama yang berkaitan dengan masalah sosial atau kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung berkontribusi terhadap tumbuhnya dan berkembangnya kejahatan. Penanggulangan kejahatan, khususnya pencurian kendaraan bermotor di Kota Bandar Lampung, telah dilakukan secara berkelanjutan oleh aparat kepolisian, pemerintah, masyarakat, dan keluarga pelaku kejahatan. Berbagai langkah telah diambil untuk mengurangi kejahatan yang dilakukan oleh para pencuri kendaraan bermotor di Kota Bandar Lampung, bahkan dengan tujuan akhirnya untuk menghilangkannya. Dalam kerangka ini, penanggulangan kejahatan pencurian kendaraan bermotor secara umum melibatkan tiga pendekatan, yaitu pre-emptif, preventif, dan represif.

a. Upaya Pre-emptif Upaya pre-emptif adalah langkah-langkah yang diambil oleh kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Upaya dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif melibatkan penyuluhan mengenai nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga individu secara internal menerima dan mengadopsi norma-norma tersebut. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan, tanpa niat untuk melakukannya, kejahatan tidak akan terjadi. Dengan demikian, dalam upaya pre-emptif, fokus utama adalah menghilangkan faktor-faktor yang mendorong dan niat untuk melakukan kejahatan

Langkah-langkah pre-emptif yang diambil oleh Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung dalam penanggulangan tindak kejahatan, khususnya pencurian kendaraan bermotor, mencakup:

1. Mendorong penanaman nilai-nilai dan norma yang baik dalam masyarakat.
2. Mendorong individu untuk memilih lingkungan atau pergaulan yang positif.

Selanjutnya, pendekatan preventif adalah usaha yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Ini diperlukan karena kejahatan adalah fenomena kompleks yang dapat meresahkan masyarakat. Dibandingkan dengan tindakan represif, upaya preventif dianggap lebih efektif karena bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan sebelum terjadi. Salah satu cara yang digunakan adalah sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengancam sanksi pidana kepada pelaku kejahatan, yang mampu menciptakan rasa takut di masyarakat terhadap melakukan kejahatan.

Upaya preventif bertujuan untuk mencegah kejahatan sebelum terjadi. Dalam konteks penanggulangan pencurian kendaraan bermotor di Kota Bandar Lampung, ini bukan hanya tanggung jawab Kepolisian, tetapi juga tanggung jawab seluruh penegak hukum, karena tujuannya adalah menciptakan ketertiban dalam masyarakat dengan menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang dan mematuhi hukum dalam kehidupan

sehari-hari. Oleh karena itu, semua pihak, termasuk kepolisian, jaksa, pengadilan, dan organisasi lain, memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

Pendekatan represif melibatkan tindakan penindakan terhadap para pelaku kejahatan sesuai dengan hukum, karena kejahatan meresahkan dan merugikan masyarakat. Kejahatan, terutama dalam kasus pencurian kendaraan bermotor, tidak hanya mengakibatkan ketidaknyamanan tetapi juga menimbulkan kerugian materiil bagi masyarakat. Oleh karena itu, tindak kejahatan harus diberantas dan ditanggulangi, dan salah satu cara untuk mengatasi kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Kota Bandar Lampung adalah dengan menggunakan pendekatan represif.

Selain itu, salah satu faktor yang berkontribusi terhadap kejahatan adalah kesenjangan sosial, seperti tingginya tingkat kemiskinan di daerah tersebut. Oleh karena itu, upaya-upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk menciptakan lapangan kerja yang dapat mengurangi perilaku menyimpang. Selain itu, masih ada banyak tindakan preventif lain yang dapat diambil untuk mencegah kejahatan.

Pendekatan penanggulangan kejahatan dalam masyarakat modern seringkali memiliki sifat birokratis yang mencakup berbagai fungsi penegakan hukum yang berbeda. Hal ini dapat menciptakan badan-badan khusus, seperti kepolisian sebagai penyidik atau penyelidik, kejaksaan sebagai penuntut, dan pengadilan sebagai pemutus. Tujuan dari pendekatan birokratis ini adalah untuk mencapai efisiensi dalam pengambilan keputusan, sehingga proses hukum berjalan dengan baik. Bekerja sama dalam organisasi berarti secara konkret membicarakan hukum, termasuk bagaimana tujuan-tujuan hukum diwujudkan dalam konteks organisasi. Ini melibatkan individu, perilaku individu, fasilitas, dan budaya organisasi. Melalui organisasi dan proses-proses di dalamnya, masyarakat dapat melihat realisasi dari tujuan-tujuan hukum, termasuk konsep keadilan yang kini menjadi sesuatu yang nyata dan dijalankan dalam praktik kehidupan sehari-hari.

Kepastian hukum dan keamanan masyarakat menjadi nyata melalui tindakan-tindakan seperti pengesahan aksi tertentu oleh masyarakat. Keputusan-keputusan hakim yang dilakukan oleh anggota masyarakat juga menjadi bentuk nyata dari kepastian hukum. Tindakan-tindakan kepolisian yang diorganisir oleh badan kepolisian merupakan langkah konkret untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.

Salah satu cara untuk menegakkan hukum dalam penanggulangan kejahatan pencurian kendaraan bermotor adalah dengan pendekatan represif. Pendekatan ini melibatkan penggunaan sanksi pidana terhadap individu yang telah melakukan kejahatan. Langkah ini berfokus pada penindakan, yaitu tindakan untuk menindak pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Tindakan ini penting dan harus dilakukan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, dan tidak memandang siapa yang melakukan kejahatan.

Berdasarkan pandangan Fuller, hukum harus dilihat sebagai usaha manusia yang diarahkan pada tujuan tertentu. Keberhasilan dalam menjalankan hukum bergantung pada energi, pandangan, kecerdasan, dan ketekunan individu yang menjalankannya. Oleh karena itu, kesuksesan pelaksanaan hukum tergantung pada

bekerja atau tidaknya faktor-faktor tersebut. Dalam konteks ini, keberhasilan pelaksanaan hukum dalam suatu negara dapat bervariasi, tergantung pada faktor-faktor tersebut.

Upaya represif yang dapat dilakukan oleh kepolisian Resor Kota Bandar Lampung melibatkan langkah-langkah seperti menangkap pelaku kejahatan pencurian bermotor dan memprosesnya dengan cepat untuk kemudian menyerahkan ke pengadilan. Selain itu, laporan-laporan tentang tindakan pencurian kendaraan bermotor harus diproses dengan serius, dan hukuman bagi pelaku kejahatan bermotor harus diberikan dalam bentuk hukuman yang berat untuk menciptakan efek jera. Kerja sama dengan pengadilan negeri juga penting untuk memantau putusan hukum terhadap pelaku yang pernah mendapatkan hukuman sebelumnya (residivis) dan memeriksa berkas perkara terkait.

#### 4.3 HAMBATAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN

Ada beberapa hambatan dalam penanggulangan tindak pidana pencurian

##### 1. **Kendala Internal:**

- **Kurangnya Sarana dan Prasarana:** Keterbatasan peralatan dan fasilitas penyidikan dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan kasus pencurian. Misalnya, alat-alat forensik yang kurang memadai. Kurangnya sarana dan prasarana dalam penanggulangan tindak pidana pencurian adalah masalah yang kompleks dan memerlukan upaya dari pihak berwenang, lembaga penegak hukum, dan pihak terkait untuk memastikan bahwa sumber daya yang memadai dialokasikan dan bahwa personel mendapatkan pelatihan yang sesuai untuk memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang tersedia. Ini penting untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan mengurangi tingkat tindak pidana.
- **Terputusnya Jaringan Informasi:** Pelaku kejahatan semakin canggih dalam menyusun jaringan informasi, sehingga penyidik kesulitan mengumpulkan data dan mengidentifikasi pelaku. Pelaku tindak pidana semakin mahir dalam menggunakan teknologi, termasuk komunikasi digital, untuk merencanakan dan melancarkan kejahatan mereka. Mereka dapat menggunakan aplikasi pesan terenkripsi atau komunikasi online yang sulit dilacak oleh penegak hukum. Ini menyebabkan terputusnya jaringan informasi antara penegak hukum dan pelaku kejahatan. Terputusnya jaringan informasi juga dapat disebabkan oleh kurangnya koordinasi dan kolaborasi yang efektif antara berbagai instansi penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Kurangnya pertukaran informasi antara instansi tersebut dapat menyebabkan kehilangan jejak terhadap pelaku kejahatan.
- **Kurangnya Personel:** Jumlah penyidik yang terbatas dalam polisi seringkali tidak mencukupi untuk menangani banyaknya laporan pencurian. Hal ini dapat memperlambat proses

penanganan kasus. Kurangnya personel penegak hukum, seperti polisi dan penyidik, dapat menghambat kemampuan untuk melakukan penyelidikan yang mendalam dan efisien terhadap kasus-kasus pencurian. Dalam situasi di mana kasus-kasus pencurian berjumlah banyak, personel yang terbatas dapat membuat penyelidikan hanya sebatas permukaan dan tidak bisa mengejar jejak pelaku secara menyeluruh. Kurangnya personel bisa membuat respons terhadap laporan pencurian menjadi lebih lambat. Dalam kasus pencurian kendaraan, misalnya, jika personel yang terbatas harus merespons banyak laporan sekaligus, maka waktu respons akan meningkat. Hal ini bisa memberikan keuntungan bagi pelaku untuk menghindar dan menyembunyikan barang curian mereka. Beberapa kasus pencurian memerlukan penyelidikan jangka panjang dan sumber daya yang cukup besar. Kurangnya personel dapat membuat penanganan kasus-kasus ini menjadi terhambat dan berlarut-larut, yang berarti pelaku mungkin tidak dihukum dengan cepat dan tindakan pencegahan yang efisien tidak dapat dilakukan.

## 2. Kendala Eksternal:

- **Kurangnya Dukungan Masyarakat:** Keterlibatan dan dukungan masyarakat dalam memberikan informasi atau membantu penyidikan kadang-kadang kurang, terutama karena takut terhadap balasan dari pelaku kejahatan. Masyarakat seringkali memiliki informasi penting tentang aktivitas mencurigakan atau orang-orang yang terlibat dalam tindakan pencurian. Kurangnya kerja sama dan dukungan dari masyarakat dapat membuat penegak hukum kehilangan akses ke informasi berharga ini. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya melaporkan atau bekerja sama dengan penegak hukum dalam upaya penanggulangan pencurian dapat membuat tindakan-tindakan mencurigakan terabaikan. Masyarakat yang tidak sadar akan risiko pencurian dan perlunya melaporkan aktivitas mencurigakan dapat menghambat upaya pencegahan.
- **Kendala Hukum:** Proses hukum yang panjang dan kompleks dapat menghambat penuntutan efektif terhadap pelaku tindak pidana pencurian. Hukum pidana dan prosedur hukum terkadang sangat kompleks dan rumit. Hal ini dapat memperlambat proses penuntutan terhadap pelaku pencurian, terutama jika kasus tersebut melibatkan bukti-bukti yang rumit atau perdebatan hukum yang rumit. Untuk mendakwa seseorang atas tindak pidana pencurian, penegak hukum perlu mengumpulkan bukti yang kuat. Namun, dalam beberapa kasus, bukti mungkin tidak cukup kuat atau dapat dengan mudah dipersoalkan oleh pengacara pelaku, sehingga penuntutan menjadi sulit.
- **Kendala Sosial Ekonomi:** Kesenjangan sosial dan kemiskinan dapat memicu tindakan kriminal, termasuk pencurian. Upaya untuk mengatasi masalah sosial ini juga merupakan bagian penting dari penanggulangan tindak pidana pencurian. Salah satu faktor yang dapat

mendorong tindakan pencurian adalah adanya kesenjangan sosial yang signifikan dan tingginya tingkat kemiskinan di suatu daerah. Individu yang merasa terpinggirkan secara ekonomi cenderung lebih rentan terlibat dalam kejahatan, termasuk pencurian, sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Perekonomian yang lemah dalam suatu daerah dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Dalam situasi ini, beberapa orang mungkin merasa terdorong untuk mencuri kendaraan untuk menjualnya atau menggunakannya sebagai alat transportasi alternatif.

### 3. **Kendala Teknologi:**

- **Perkembangan Teknologi:** Pelaku kriminal dapat memanfaatkan teknologi yang canggih untuk melancarkan tindak pidana. Penyidik harus mengikuti perkembangan teknologi ini agar dapat mengungkap kasus dengan efektif. Pelaku kejahatan sering menggunakan teknologi untuk membantu mereka dalam melancarkan tindakan kriminal, termasuk pencurian kendaraan. Misalnya, mereka dapat menggunakan perangkat pemecah kunci elektronik atau peralatan untuk meretas sistem keamanan kendaraan yang semakin canggih. Perkembangan teknologi semacam ini dapat meningkatkan kemampuan pelaku untuk mencuri kendaraan dengan lebih mudah. Meskipun teknologi memungkinkan pelacakan kendaraan yang dicuri dengan lebih efisien, pelaku juga bisa memanfaatkan pengetahuan ini untuk menghindari penangkapan. Mereka mungkin menggunakan teknologi untuk menghilangkan jejak atau menyabotase perangkat pelacakan yang dipasang pada kendaraan tersebut.

### 4. **Kendala Administratif:**

Penanganan kasus tindak pidana pencurian membutuhkan sumber daya finansial yang signifikan. Keterbatasan anggaran dapat mempengaruhi efektivitas penyidikan. Proses administratif dalam sistem hukum dan penegakan hukum seringkali melibatkan prosedur birokratis yang rumit dan lama. Misalnya, penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan tindakan kriminal memerlukan berbagai proses dan persyaratan administratif. Ketika birokrasi ini lambat, pelaku kejahatan dapat memiliki waktu yang lebih lama untuk melarikan diri atau menghilangkan bukti. Sistem peradilan yang lambat dapat menghambat penanganan perkara kriminal, termasuk tindakan pencurian. Ketika proses pengadilan berjalan dengan lambat, tersangka mungkin mendapatkan jaminan sementara dan dibebaskan sementara menunggu persidangan, yang dapat mengakibatkan risiko pelarian atau tindakan kriminal tambahan. Beberapa kendala administratif mungkin muncul dari regulasi yang rumit atau ketidakjelasan dalam hukum. Regulasi yang rumit atau berbelit-belit bisa membuat penyidikan dan

penuntutan tindakan kriminal menjadi sulit dan memakan waktu. Perubahan hukum yang sering juga dapat membingungkan proses penegakan hukum.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, penegak hukum perlu bekerja sama dengan masyarakat, mengembangkan kemampuan teknologi, dan memperbaiki infrastruktur serta sarana penegakan hukum

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian analisis faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencurian di Kota Bandar Lampung, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor sosial, seperti tingkat pendidikan, struktur sosial, dan kesadaran hukum, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap terjadinya tindak pidana pencurian di Kota Bandar Lampung.
2. Faktor ekonomi, termasuk tingkat pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan ekonomi, juga memainkan peran penting dalam mendorong individu terlibat dalam tindak pidana pencurian
3. Faktor lingkungan, seperti aksesibilitas ke wilayah tertentu, juga dapat mempengaruhi tingkat kejahatan pencurian di Kota Bandar Lampung.
4. Peran penegakan hukum dan keamanan publik sangat krusial dalam mengurangi tindak pidana pencurian. Kerjasama aktif antara aparat penegak hukum, keamanan swasta, dan masyarakat sangat dibutuhkan.
5. Faktor-faktor tersebut tidak bersifat terpisah, tetapi saling berinteraksi dan memengaruhi tingkat tindak pidana pencurian secara bersamaan

Pemahaman terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencurian di Kota Bandar Lampung menjadi dasar penting dalam merancang strategi penanggulangan tindak pidana yang lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan upaya pencegahan dan penegakan hukum yang baik, Kota Bandar Lampung dapat mengurangi tingkat tindak pidana pencurian dan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi penduduknya.

### **5.2 SARAN**

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut adalah beberapa saran yang dapat diambil untuk mengatasi dan mengurangi tindak pidana pencurian di Kota Bandar Lampung:

**Program Pendidikan dan Kesadaran Hukum:** Meningkatkan pendidikan dan kesadaran hukum di masyarakat

untuk mengurangi tindak pidana pencurian. Ini dapat mencakup program-program pendidikan hukum, sosialisasi peraturan, dan kerjasama dengan lembaga pendidikan..

**Pemberdayaan Ekonomi:** Upaya untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui program pelatihan keterampilan, bantuan usaha kecil, dan dukungan ekonomi bagi kelompok rentan.

**Peningkatan Keamanan Wilayah:** Meningkatkan keamanan publik dan kehadiran aparat penegak hukum di wilayah-wilayah yang rawan tindak pidana pencurian.

**Penggunaan Teknologi:** Mengintegrasikan teknologi modern dalam penegakan hukum, seperti pengawasan kamera, analisis data kejahatan, dan sistem pelaporan online.

**Kerjasama Antarlembaga:** Mendorong kerjasama yang lebih erat antara lembaga penegak hukum, pemerintah, dan organisasi masyarakat untuk merancang dan melaksanakan program-program pencegahan dan penanggulangan kejahatan.

**Penelitian Lanjutan:** Melakukan penelitian lebih lanjut untuk memahami perbedaan dalam faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana pencurian di berbagai wilayah Kota Bandar Lampung. Hal ini dapat membantu merancang solusi yang lebih tepat sasaran.

Dengan penerapan saran-saran di atas, diharapkan bahwa Kota Bandar Lampung dapat mengurangi tingkat tindak pidana pencurian dan meningkatkan rasa aman serta kualitas hidup masyarakat

## DAFTAR PUSTAKA

Prakoso, A. P. (2020). Upaya Aparat Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan. *QISTIE*, 13(2), 157-169. (Pengertian)

Aryandhana, D. A., Mustofo, M. R., & AM, J. A. (2023). Maraknya Kriminalitas Di Kota Bandar Lampung (Studi Kasus Di Kec. Labuhan Ratu). *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, 1(2), 115-132.

Hasan, Z., Saputra, P. C., Putra, L. A. A., & Indrajaya, M. D. A. R. (2023). Kebijakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Tindak Kekerasan. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 2(3), 213-223.

ANDANI, H. (2021). STRATEGI KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI KASUS PENCURIAN SEPEDA MOTOR (Studi Kasus di Polsek Kecamatan Metro Timur, Kelurahan Iringmulyo, Kota Metro Lampung).

Huda, D., Hutagalung, S., & Dewie Brima Atika, D. W. (2021). STRATEGI TATA KELOLA KEAMANAN DI WILAYAH RAWAN TINDAK KRIMINALITAS PADA MASA PANDEMI COVID 19 (STUDI KASUS PADA POLRESTA KOTA BANDAR LAMPUNG). *Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik*, 3(1), 73-84.

Desi, A. P. (2023). ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP RESIDIVIS PELAKU PENCURIAN SEPEDA MOTOR (Studi Kasus Polres Metro).

Hartono, T., Lubis, M. A., & Siregar, S. A. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan). *Jurnal Retentum*, 2(1), 32-42.

Wahidin, I. (2015). TINDAK PIDANA PENCURIAN MENURUT KUHP.

(Saputra, R. P. (2019). Perkembangan tindak pidana pencurian di Indonesia. *Jurnal Pahlawan*, 2(2), 1-8.

Magrhobi, B. D. (2014). Tinjauan kriminologis faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru Malang) (Doctoral dissertation, Brawijaya University).

Pramesti, K. A. D. W., & Suardana, I. W. (2019). Faktor penyebab dan upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di Kota Denpasar. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 9(2), 1-16.

Hermanto, I. P., & Nurcahyono, A. (2022). Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor di Kabupaten Banggai. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 89 - 94.

Muliono, M. (2019). Penanggulangan Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor di Kota Palu. *Tadulako Master Law Journal*, 3(1), 63-75.

Lukman, Z. U. L. H. A. M. D. A. N. I. (2019). Faktor-Faktor Dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor (Studi Kasus Polresta Banda Aceh). *J. Justisia*, 4.

Magrhobi, B. D. (2014). Tinjauan kriminologis faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru Malang) (Doctoral dissertation, Brawijaya University)